



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada Di Wilayah Perang

Intan Amini; Dony Yusra Pebrianto

Fakultas Hukum Universitas Jambi

*Corresponding author: bcahaya980@gmail.com

Submission : 25 Agustus 2021

Revision : 28 September 2021

Publication : 16 Juni 2022

Abstract

This article discusses how to protect children who are in areas of armed conflict. Protection of children has been regulated in the Geneva Conventions of 1949, Additional Protocols 1977, International Convention on The Rights of Childs 1989, Optional Protocol on Involment of Children in Armed Conflict 2000. However, the parties to the conflict still violate the principle of distinction, the principle of limitation, the principle of balance, and the principles of protection that apply in international humanitarian law. In fact, Humanitarian Law prohibits civilians from being used as objects of violence and must be given protection from all matters relating to war. Meanwhile, combatants can be used as objects of violence during war, but they must still be given protection when they are prisoners of war. As a form of state responsibility, criminal sanctions and compensation need to be applied to ensure legal certainty and provide justice for the parties who are victims according to humanitarian law.

Keywords: armed conflict; geneva convention 1949; humanitarian law

Abstrak

Artikel ini membahas bagaimana perlindungan terhadap anak-anak yang berada di wilayah konflik bersenjata. Perlindungan anak telah diatur pada Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, *International Convention on The Rights of Childs* 1989, *Optional Protocol on Involment of Children in Armed Conflict* 2000. Namun, para pihak yang berkonflik masih melanggar prinsip pembedaan, prinsip pembatasan, prinsip keseimbangan, dan prinsip perlindungan yang berlaku dalam hukum humaniter internasional. Padahal, Hukum Humaniter melarang penduduk sipil dijadikan sebagai objek kekerasan dan wajib diberikan perlindungan dari segala hal yang berkaitan dengan peperangan. Sedangkan kombatan dapat dijadikan objek kekerasan saat berperang tetapi tetap wajib diberikan perlindungan ketika menjadi tawanan perang. Sebagai bentuk tanggung jawab negara, maka sanksi pidana dan ganti rugi perlu diterapkan demi menjamin kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang menjadi korban menurut hukum humaniter.

Kata Kunci : konflik bersenjata; hukum humaniter; konvensi jenewa 1949

A. Pendahuluan

Korban perang bukan hanya dari kalangan militer atau tentara (*combatant*), tetapi juga masyarakat sipil, termasuk diantaranya kaum perempuan dan anak-anak yang pada umumnya berada di luar lingkaran konflik.¹ Dalam menyelesaikan persengketaan, perlu diadakannya peraturan-peraturan yang mengatur keberlangsungan perang tersebut.

¹ Lusy K.F.R. *Gerungan. Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Internasional*. Jurnal Hukum UNSRAT Vol. 21, No. 03, 2013, hal. 76

Untuk itu Hukum Internasional membuat beberapa ketentuan mengenai perang serta tindakan yang diperbolehkan selama berperang yang tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

Ditengah situasi konflik yang berkejolak, masyarakat sipil terutama anak-anak serta perempuan ialah kelompok yang sangat rentan menjadi korban karena tidak memiliki senjata untuk membela diri dari serangan lawan. Akibatnya, mereka cenderung berada dalam situasi ketakutan, kebingungan serta tidak memiliki kepastian dalam mengakses informasi keamanan. Anak-anak merupakan zona netral, bukan bagian dari permusuhan dan bukan peserta perang dari pihak yang bertikai. Idealnya, keamanan dan proteksi dari berbagai pihak menjadi prioritas utama untuk anak-anak.

Keharusan pemberian perlindungan terhadap anak dalam situasi perang juga disebutkan dalam Deklarasi Hak Anak 1989 (*Declaration of The Right of The Child*) asas ke-8 yang berbunyi "*The child shall in all circumstances be among the first to receive protection and relief*" (dalam keadaan apapun anak-anak harus menjadi yang utama yang mendapatkan perlindungan dan bantuan). Perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Selain itu perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak juga diatur dalam pasal 38 Konvensi Anak 1989 (*International Convention on The Right of The Childs*). Dalam konvensi tersebut ditentukan bahwa orang yang belum mencapai usia 15 tahun tidak diperbolehkan untuk turut serta

secara langsung dalam konflik bersenjata, anak yang berada di zona perang harus menerima perlindungan khusus.

Berbagai ketentuan yang telah disampaikan di atas mengenai perlindungan yang diberikan kepada anak yang berada di wilayah perang, dan ketentuan tersebut mejamin atas keselamatan serta perlindungan terhadap anak-anak, namun pada kenyataannya masih sangat banyak anak yang menderita akibat adanya peperangan. Dengan masih banyaknya korban-korban berjatuhan terkhususnya anak-anak maka perlindungan tersebut dapat dikatakan belum maksimal dan jauh dari kenyataan.

B. Pembahasan

1. Hambatan-Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Yang Berada di Wilayah Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi serta kondisi yang memungkinkan untuk dilaksanakannya hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Perlindungan umum menjelaskan bahwa yang dikategorikan sebagai orang sipil yang tidak dapat mengambil bagian dalam permusuhan, salah satunya adalah anak-anak. Perlindungan yang diberikan yaitu berkenaan dengan hak kekeluargaan, penghormatan

pribadi, praktek keagamaan, dan kekayaan. Dari penjelasan berkaitan perlindungan diatas, maka anak-anak merupakan makhluk yang sangat rentan diserang ketika terjadinya konflik bersenjata.

Aspek yuridis dalam suatu aturan Hukum Humaniter Internasional menyatakan bahwa penduduk sipil (semua orang selain kombatan) tidak boleh dijadikan sebagai objek kekerasan dan wajib diberikan perlindungan dari segala hal yang berkaitan dengan peperangan. Sedangkan kombatan (anggota angkatan perang) adalah orang yang terlibat secara langsung dan dapat dijadikan objek kekerasan saat berperang tetapi tetap wajib diberikan perlindungan ketika menjadi tawanan perang.²

Perlindungan hukum terhadap anak pada saat terjadinya peperangan belum sepenuhnya bisa diterapkan dengan baik, hal ini disebabkan karena adanya permasalahan yang menjadi hambatan atau kelemahan dalam memberikan perlindungan tersebut. Dalam menerapkan peraturan Hukum Internasional yang berlaku, tidak semua negara melaksanakan peraturan tersebut dengan baik atau hanya sebatas peraturan yang disepakati secara bersama.

Perlindungan terhadap anak yang berada di wilayah perang diatur dalam beberapa konvensi seperti, *Geneva*

² *Ibid.* hal.79

Convention 1949, Additional Protocol I&II 1977, International Convention on The Rights of Childs 1989, Optional Protocol on Involvent of Children in Armed Conflict 2000. Beberapa konvensi ini dengan tegas memberikan penekanan untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Salah satu penegasan tersebut dapat dilihat dalam Konvensi Jenewa 1949, bahwa anak-anak termasuk didalam kategori yang terutama sekali mudah untuk diserang. Perlindungan tersebut dapat berupa penempatan anak-anak ke dalam zona aman, hak-hak anak untuk menerima pemeliharaan dan bantuan serta bantuan lainnya.

Perlindungan bagi anak-anak diatur dalam pasal 77 Protokol Tambahan I. Adapun bunyi Pasal 77 Protokol Tambahan I 1977 yaitu :

1. Anak-anak harus menjadi objek penghormatan khusus dan harus dilindungi dari serangan yang tidak disengaja. Pihak - pihak yang bersengketa harus memberi mereka perawatan dan bantuan yang mereka butuhkan, baik karena usia mereka atau karena alasan lain apapun
2. Para pihak dalam sengketa diwajibkan mengambil tindakan yang layak agar anak-anak yang usianya belum mencapai lima belas (15) tahun tidak ikut serta secara langsung dalam permusuhan dan, khususnya para pihak harus menahan diri untuk tidak menerima anak-anak kedalam angkatan bersenjata mereka. Pada saat

perekrutan diantara orang-orang yang telah mencapai usia 15 tahun tetapi yang belum mencapai delapan belas tahun (18), pihak-pihak dalam sengketa harus berusaha untuk mengutamakan mereka yang telah memenuhi kriteria perekrutan

3. Terlepas dari ketentuan yang tertuang dalam ayat 2, anak-anak yang usianya belum mencapai lima belas (15) tahun mengambil bagian langsung dalam permusuhan dan jatuh ke dalam kekuasaan pihak lawan, mereka akan terus mendapat manfaat dari perlindungan khusus yang diberikan. Oleh pasal ini, apakah mereka tawanan perang maupun bukan.
4. Jika ditangkap, ditahan, atau diasingkan karena alasan-alasan yang berkaitan dengan sengketa bersenjata, anak-anak harus ditahan di tempat tinggal orang-orang dewasa, kecuali jika keluarga ditampung sebagai unit keluarga sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 5
5. Hukuman mati untuk suatu pelanggaran dalam konflik bersenjata tidak boleh dilaksanakan terhadap orang-orang yang belum mencapai usia delapan belas tahun pada saat pelanggaran dilakukan

Pengaturan tersebut cukup jelas memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban perang atau konflik bersenjata. Pasal tersebut juga menyebutkan kewajiban negara-negara peserta Konvensi untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak ditengah situasi perang.

Namun negara-negara di dunia baik dari pihak-pihak yang terlibat di dalam Konvensi terkait atau pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik tersebut sepertinya masih belum memedulikan akan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara memperlakukan serta melindungi korban pada saat perang. Terbukti dengan masih banyaknya korban dari kalangan sipil yang berjatuhan terkhususnya anak-anak.

Pada tahun 2018 merupakan tahun tertinggi bagi anak-anak yang menjadi korban, baik terbunuh maupun cacat di wilayah perang. perbuatan ini diakibatkan oleh insiden tembak-menembak, ERW (*explosive remnants of war*), IED (*improvised explosive device*), ranjau darat dan aksi pertempuran. Selain itu, perang yang terjadi di Afghanistan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Taliban pada tahun 2001 hingga pada saat ini, telah menyebabkan 5000 anak terluka parah hingga terbunuh.³

Serangan terhadap anak-anak terus berlanjut, hingga 2018 melalui badan PBB telah memverifikasi lebih dari 24.000 pelanggaran berat terhadap anak. hal ini lebih dari dua setengah kali lipat dari tahun 2010 termasuk pembunuhan, melukai, kekerasan seksual, penculikan, penolakan akses kemanusiaan, perekrutan anak dan serangan terhadap sekolah

³ Duetsche Welle, Rapor Merah Perlindungan Anak di Dunia Sepanjang Tahun 2018 <https://news.detik.com/dw/d-4365037/rapor-merah-perlindungan-anak-di-dunia-sepanjang-tahun-2018>

dan rumah sakit.⁴ Dari 24.000 kasus, lebih dari setengahnya adalah pembunuhan atau melukai anak-anak, sebagian besar dari penggunaan serangan udara dan senjata peledak yang terus menerus dan meluas seperti ranjau darat, mortar, alat peledak improvisasi, serangan roket, amunisi tandan, dan penembakan artileri.⁵

Pada pertengahan tahun 2019, perang antara Afghanistan dengan kelompok Taliban (1 Januari-30 Juni) telah melukai 1.437 warga sipil dan telah menewaskan 531 warga. Lalu diikuti dengan serangan bom yang menyebabkan setidaknya 144 wanita dan 327 anak-anak terbunuh, tak hanya itu lebih dari 1000 warga sipil terluka. Selain itu serangan udara juga menyebabkan 519 korban sipil, 150 diantaranya adalah anak-anak.⁶

Pasukan Israel menahan setidaknya 745 anak-anak Palestina yang berusia di bawah delapan belas tahun. Selain itu terdapat lebih dari 200 anak-anak Palestina masih mendepak dalam penjara-penjara Israel. Sejumlah pelanggaran diterapkan kepada mereka. Anak-anak yang ditahan tidak diizinkan untuk mengunjungi keluarga mereka, dan tak diizinkan

⁴ Grove Hermansen, *More Than 1, 70,000 Violations Against Children Since 2010*. <https://www.orissapost.com/more-than-1-70000-violations-against-children-since-2010/>

⁵ *Ibid.*

⁶ Azis Kumala, *Data PBB, setidaknya 3.812 warga sipil Afghanistan tewas dalam perang pertengahan 2019* <https://bengkulu.antaranews.com/berita/74574/data-pbb-setidaknya-3812-warga-sipil-afghanistan-tewas-dalam-perang-pertengahan-2019>

untuk mendapatkan pendidikan dan perawatan dengan obat-obatan yang layak.⁷ Penyerangan yang dilakukan Israel telah banyak menyebabkan anak-anak kehilangan ataupun terpisah dari orangtua mereka dan keluarga mereka. Tidak hanya itu, mereka juga kehilangan rumah dan harta benda berharganya. Sehingga para korban menjadi trauma yang mendalam, dan pada akhirnya berdampak pada kesehatan fisik dan psikis mereka.

Perang yang terjadi baik di Suriah, Afghanistan, Yaman, Taliban, Palestina dan negara-negara lainnya secara nyata telah menimbulkan banyak korban jiwa mulai dari penduduk sipil hingga jumlah korban yang paling banyak yaitu anak-anak. Serangan yang terjadi juga telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Protokol Tambahan I Tahun 1977. Pada pasal 51 menyatakan bahwa penduduk sipil dan orang-orang sipil perorangan harus mendapatkan perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer, serta tidak boleh menjadi sasaran serangan.

Anak-anak yang berpartisipasi dalam aksi demonstrasi di Israel ditangkap secara paksa, di interogasi tanpa didampingi oleh orang tua maupun pengacara. Ada pula yang ditahan di bawah penahanan administratif, penjara tanpa dakwaan atau persidangan, tidak mendapatkan hak pendidikan serta tidak

⁷Muhammad Abdullah Azzam, Israel Tangkap 745 Anak Palestina Sepanjang 2019 <https://www.aa.com.tr/id/dunia/israel-tangkap-745-anak-palestina-sepanjang-2019/1651376>

diberi makan, dan keluarga dilarang berkunjung atau menjenguk.⁸ Tentunya hal ini telah melanggar dan bertolak belakang dengan pengaturan yang diberikan oleh Protokol Tambahan II pada pasal 4 ayat (3) yang berbunyi bahwa anak-anak harus mendapatkan perhatian dan bantuan yang mereka butuhkan baik dalam bidang pendidikan dan kesusilaan, serta larangan bagi anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun untuk turut serta dalam permusuhan. Dalam Konvensi Jenewa IV 1949 menyebutkan bahwa orang-orang yang dilindungi tidak boleh dilakukan paksaan fisik dan moral, terutama untuk memperoleh keterangan-keterangan dari mereka atau dari pihak ketiga. Pasal 33 juga menyatakan bahwa “orang-orang yang dilindungi tidak boleh di hukum untuk suatu pelanggaran yang tidak dilakukan sendiri olehnya, hukuman kolektif dan semua perbuatan atau intimidasi terorisme dilarang serta perampokan juga dilarang dan tindakan pembalasan terhadap orang-orang yang dilindungi dan harta miliknya adalah dilarang”.

Berdasarkan kasus-kasus yang telah diuraikan diatas, artikel ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan oleh negara tidak terpenuhi dengan baik. Padahal konvensi jenewa, protokol tambahan dan aturan lainnya telah menegaskan bahwa setiap negara pihak

⁸ Christiyaningsih, Israel Tangkap 745 Anak Palestina Sepanjang 2019 <https://internasional.republika.co.id/berita/q1bfvj459/israel-tangkap-745-anak-palestina-sepanjang-2019>

harus memberikan perlindungan yang sepatutnya diberikan kepada para korban, khususnya anak-anak. Tidak hanya itu pihak terkait yang terlibat perang juga telah mengabaikan prinsip prinsip serta asas dalam berperang. Konvensi Jenewa IV pada dasarnya memuat aturan yang memberikan perlindungan terhadap warga sipil termasuk hak untuk menghormati orang, penghormatan terhadap keyakinan dan praktik keagamaan, serta larangan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya.

Anak-anak pada dasarnya harus mendapatkan perhatian perawatan dan bantuan yang mereka butuhkan terutama dalam bidang pendidikan, termasuk juga di dalamnya pendidikan agama dan kesusilaan.⁹ Akibat adanya perang atau konflik bersenjata yang terjadi banyak mengakibatkan hancur dan ditutupnya ribuan sekolah, sedangkan saat ini sangat banyak anak-anak yang tidak dapat lagi mengakses pendidikan. Tentunya hal ini telah bertentangan dengan Pasal 28 Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa “Tiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu tersedia gratis, pendidikan menengah dapat diakses, dan anak didorong menempuh pendidikan hingga tingkat tinggi yang dimungkinkan. Disiplin yang diterapkan sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak”.

⁹ Pasal 4 ayat 3 protokol tambahan 1

2. Sanksi yang Diberikan Terhadap Pelanggar Ketentuan Perang yang Menyebabkan Anak Menjadi Korban.

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan 1997 menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kedua aturan tersebut. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dapat ditemukan dalam pasal 50 Konvensi Jenewa I, pasal 51 Konvensi Jenewa II, pasal 130 Konvensi Jenewa III, dan Pasal 147 Konvensi Jenewa IV. Dalam pasal 50 Konvensi Jenewa I dan pasal 51 Konvensi Jenewa II pada pokoknya menjelaskan bahwa perbuatan seperti pembunuhan disengaja, penganiayaan dan perlakuan tak berperikemanusiaan seperti percobaan biologis, penyerangan yang menyebabkan luka berat dan tak perlu serta perampasan harta benda yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan militer adalah tindakan pelanggaran berat terhadap Konvensi ini.

Selain perbuatan diatas, dalam pasal 130 Konvensi Jenewa III juga menjelaskan bahwa memaksa seorang tawanan perang untuk berdinas dalam ketentaraan negara musuh atau dengan sengaja merampas hak-hak tawanan perang atas peradilan yang adil dan wajar juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa. Perbuatan seperti deportasi, pemindahan atau penahan seseorang yang dilindungi secara tidak sah, memaksa orang lain yang dilindungi, sengaja merampas hak orang-orang yang dilindungi, penyamaran dan perusakan besar-besaran juga merupakan

bentuk-bentuk pelanggaran. Setiap perbuatan tersebut diatur dalam pasal 147 Konvensi Jenewa IV.

Dengan begitu, artikel ini melihat bahwa perbuatan-perbuatan yang digolongkan sebagai bentuk pelanggaran berat adalah perbuatan yang ditujukan kepada orang (baik kombatan maupun warga sipil), maupun harta benda, serta sarana dan prasarana yang dilindungi oleh Konvensi ini. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹⁰

1. Perbuatan yang disengaja
2. Penganiayaan atau perlakuan tidak manusiawi termasuk percobaan-percobaan biologis
3. Perbuatan sengaja yang menyebabkan penderitaan atau luka parah pada badan dan kesehatan
4. Penghancuran atau perampasan harta benda yang dilindungi
5. Memaksa tawanan-tawanan perang atau penduduk sipil yang dilindungi untuk berdinias dalam ketentraman musuh
6. Merampas hak-hak tawanan perang atau penduduk sipil atas peradilan yang wajar dan adil.
7. Deportasi dan pemindahan atau penahana seorang yang dilindungi secara tidak sah.
8. Penyanderaan.

Terkait dengan sanksi atas pelanggaran Konvensi ini, dalam pasal 49 Konvensi Jenewa pada pokoknya menjelaskan peran-peran para pihak peserta agung. Bahwa para pihak peserta agung dalam Konvensi ini berjanji untuk menetapkan

¹⁰ Ria Wierma Putri. *Hukum Humanitter Inernasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2011. hal. 51

aturan hukum yang diperlukan dalam memberikan sanksi pidana. Selain itu, para pihak agung memiliki kewajiban untuk mencari para terduga yang melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi ini untuk diadili tanpa memandang kebangsaannya. Pihak agung juga dapat menyerahkan para pelaku pelanggaran kepada pihak agung lainnya jika pihak tersebut memiliki kepentingan. Namun, penyerahan ini harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan kehendaknya, serta pihak agung lainnya harus membuktikan suatu perkara *prima facie*. Selain itu, para terduga juga harus mendapatkan peradilan yang adil dan pembelaan yang wajar.

Selain bentuk sanksi pidana yang diberikan kepada para individu yang telah melakukan pelanggaran, pihak (negara) yang telah melanggar ketentuan juga dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut berupa pertanggungjawaban (*responsibility*) ganti rugi. Bentuk sanksi ini dilakukan berdasarkan pasal 91 Protokol Tambahan I Tahun 1977, menjelaskan bahwa:

“A party to the conflict which violates the provisions of the Conventions or of this Protocol shall, if the case demands, be liable to pay compensation. It shall be responsible for all acts committed by persons forming part of its armed forces”.

Sanksi pelanggaran perang terhadap anak-anak pernah diberlakukan kepada panglima perang Kongo, yaitu Thomas Lubanga. Pemimpin ini merupakan pimpinan kelompok Patriotic Kongo dan milisi etnik Hema yang aktif dalam perang di wilayah Ituri dan Kota Bunia pada tahun 1999. Thomas

Lubanga dihukum 14 tahun penjara dan menjadi orang pertama yang dijatuhi hukuman oleh mahkamah Kejahatan Internasional (*International Criminal Court*) sejak dibentuk 10 tahun lalu karena telah terbukti merekrut dan menggunakan anak-anak muda berusia 10 tahun sebagai tentara dan pengawal selama pemberontakan tahun 2002 sampai 2003.¹¹ Selain itu, mantan pemimpin Serbia-Bosnia, yaitu Radovan Karadzic divonis selama 40 tahun penjara di pengadilan *International Residual Mechanism for Criminal Tribunal* di Den Haag, Belanda pada tahun 2016, atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang berskala besar dan sistematis karena memerintahkan pembunuhan massal kepada 8.000 anak laki-laki dan laki-laki muslim pada juli 1995 di wilyah Srebrenica, Bosnia.¹²

Dalam pelaksanaan pemberian sanksi, terdapat beberapa proses yang harus dilakukan sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa. Proses-proses tersebut ialah¹³:

1. Tahap Penyelidikan
2. Tahap Penyidikan

¹¹BBC News. *Panglima Perang Kongo dipenjara karena pakai tentara anak*. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/07/12_0710_congosentence

¹²VOA Indonesia. *Pengadilan PBB Tambah Hukuman Penjahat Perang Serbia-Bosnia*. <https://www.voaindonesia.com/a/pengadilan-pbb-tambah-hukuman-penjahat-perang-serbia-bosnia/4840735.html>

¹³ Ria Wierma Putri. Op.Cit. hal.55

3. Tahap penuntutan
4. Tahap pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh pengadilan.

Akhir dari suatu proses penegakan hukum terhadap para pelaku pelanggaran Hukum Humaniter Internasional adalah penjatuhan Putusan atau vonis oleh Hakim. Putusan Hakim baik pada pengadilan nasional maupun internasional pada prinsipnya, ada dua kemungkinan, yaitu¹⁴ :

1. Putusan bebas, artinya apa yang telah di dakwakan atau dituduhkan terhadap pelaku sama sekali tidak terbukti di sidang pengadilan
2. Putusan berupa pemidanaan atau penghukuman artinya apa yang telah di dakwakan terhadap pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Apabila putusan yang dijatuhkan adalah berupa pemidanaan maka jenis hukuman yang dijatuhkan kemungkinan dapat berupa¹⁵:

1. Hukuman mati. Akan tetaapi jenis hukuman mati lama-kelamaan akan di hapuskan karena dalam masyarakat internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang ditujukan kepada penghapusan hukuman mati.
2. Hukuman penjara yaitu dapat berupa penjara seumur hidup atau penjara sementara.

¹⁴ Ibid.,hal. 58

¹⁵ Ibid., hal. 59

3. Penutup

Ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1997 sudah seharusnya dipatuhi oleh para pihak yang berkonflik. Namun, pada faktanya, banyak pihak dengan sengaja dan terencana telah melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1997. Para pihak menganggap prinsip pembedaan (*distinction principle*), prinsip pembatasan (*limitation principle*), prinsip keseimbangan (*proportionality principle*), prinsip perlindungan (*protection principle*) dapat menghambat apa yang menjadi kepentingan mereka. Untuk itu banyaknya korban anak-anak dikarenakan para pihak banyak mengabaikan prinsip-prinsip tersebut. Untuk itu, para pihak yang dianggap dan diduga melanggar Konvensi jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1997 akan diberi sanksi. Hukuman tersebut berupa pemidanaan untuk para individu dan pemberian sanksi ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab negara yang melanggar.

Referensi

Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Arifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polda DIY)*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

Ambarwati. dkk. *Hukum Humaniter Internasional: Dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Persada, Jakarta, 2012.

Anggrayni, Wirda. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Yaman Pada saat Konflik Bersenjata Non-Internasional*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol.1, 2017.

Azzam, Muhammad Abdullah. <https://www.aa.com.tr/id/dunia/israel-tangkap-745-anak-palestina-sepanjang-2019/1651376>. diakses Pada 2 Februari 2021, pukul 01.45 WIB.

BBC News. *Panglima Perang Kongo dipenjara karena pakai tentara anak*. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/07/120710_congosentence

Detik News. <https://news.detik.com/dw/d-4365037/rapor-merah-perlindungan-anak-di-dunia-sepanjang-tahun-2018>. diakses Pada 2 Agustus Tahun 2020, Pukul 10.00 WIB.

Gerungan, Lusy K.F.R, *Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Ketika Perang dalam Hukum Internasional*, 2013. <http://repository.unpas.ac.id/35816/6/BAB%20II.pdf>. diakses pada 19 Juni Tahun 2020, Pukul 02.45 WIB.

Hermansen, Grove. <https://www.orissapost.com/more-than-1-70000-violations-against-children-since-2010/>., diakses pada 2 Agustus Tahun 2020, Pukul 11.15 WIB

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan , Prenada Media, Jakarta, 2011.

Mirsa, Astuti, *Diktat Hukum Humaniter Internasional*, Medan, 2013.

Narwaty, Enny dan Lina Hastuti, *Legal Protection for Children in the Midst of Armed Conflict*, No 1, 2008.

Putri, Ria Wirma, *Hukum Humaniter Internasional*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.

Prakoso, Agus. *Perlindungan Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata Internasional antara Israel dan Libanon (studi Normatif Tentang Implementasi Konvensi Jenewa IV 1949)*, Universitas Sebelas Maret, 2007.

Republika. <https://republika.co.id/berita/p1okp2396/jumlah-anak-korban-konflik-capai-skala-mengejutkan>. diakses Pada 1 Agustus Tahun 2020, Pukul 20.00 WIB

Sasoli, Marco, *International Humanitarian Law*, UK, 2019.

Sefrani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 14, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, CV Rajawali, Cetakan 1, Jakarta, 1985.

Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Cetakan 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

The Geneva Convention I 1949 for the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field

The Geneva Convention II 1949 for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea

The Geneva Convention III 1949 Relative to the Treatment of Prisoners of War

The Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons In Time of War

Intan Amini & Dony Yusra Pebrianto

Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Yogyakarta, 2006.

VOA Indonesia. *Pengadilan PBB Tambah Hukuman Penjahat Perang Serbia-Bosnia*. <https://www.voaindonesia.com/a/pengadilan-pbb-tambah-hukuman-penjahat-perang-serbia-bosnia/4840735.html>